



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rico Apriansyah Bin Suhaidi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/05 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Depo Lorong Sulawesi Rt. 16 Rw. 03 Kel. Kertapati Kec. Kertapati Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa tersebut;

- ✓ Ditangkap pada tanggal 26 Nopember 2022;
- ✓ Ditahan dalam Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agung Wijaya, SH.,MH dari Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Sriwijaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Febuari 2023 Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN.Plg

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICO APRIANSYAH BIN SUHAIDI** bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kuning masing-masing terdapat tulisan Guanyiwang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih bersifat hygroskopis dengan berat netto keseluruhan 1.777,61 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah tas plastik.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y12S warna biru muda Imei 1 (86545105531013), Imei 2 (865451057531005).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa **Terdakwa Rico Apriansyah Bin Suhaidi** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di Hotels Urbanview yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembangatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukant**anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib EEN (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa Rico Apriansyah Bin Suhaidi melalui telepon aplikasi whatsapp dengan tujuan untuk menemaninya mengambil kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang di daerah Kertapati dengan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), terdakwa kemudian menyanggupi tawaran tersebut karena merasa tergiur dengan jumlah uang yang ditawarkan, lalu EEN (belum tertangkap) mentransfer uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA milik terdakwa sebagai tanda jadi;

Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa menjemput EEN (belum tertangkap) dan kemudian terdakwa diajak pergi untuk menemui seseorang laki-laki yang tidak dikenal di Rumah Makan yang berada di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



daerah Kemang Manis, Bukit, Palembang saat itu orang tersebut memberikan 1 (satu) buah kunci kamar hotel nomor A104. Lalu Een (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk pergi menuju hotel Urbanview di jalan Riau dan di perjalanan terdakwa menjelaskan jika tiba di hotel terdakwa disuruh untuk langsung masuk ke kamar hotel sesuai dengan nomor yang tertera dikunci dan mencari tas plastik yang berisikan narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke daerah kertapati, sedangkan Een (belum tertangkap) akan menunggu di parkir depan hotel tersebut dengan tujuan untuk berjaga jaga;

Setelah tiba di hotel keduanya langsung melakukan peranan masing masing, terdakwa langsung menuju kamar nomor A104 yang letaknya dilantai dasar hotel Urbanview tersebut untuk mencari tas yang dimaksud, saat itu terdakwa menemukan tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan Guanyingwang yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan 2011 (dua ribu sebelas) gram di bawah bantal tempat tidur, lalu tas tersebut dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menuju ke parkir sepeda motor untuk menemui Een (belum tertangkap) Kembali;

Bahwa disaat yang bersamaan saksi Neriyadi, SE., S.H Bin Much Tasir dan saksi Bayu Kuncara Bin Ibdra Jaya yang merupakan anggota polri dari Polrestabes Palembang dengan dipimpin oleh Kanit 7 Satresnarkoba Polrestabes Palembang Iptu Fenia Mulyasari, S.T.r.K., M.H merupakan anggota Polri dari Polrestabes Palembang tiba di hotel Urbanview mengamati di daerah sekitar hotel setelah sebelumnya sekira Pukul 08.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat jika di seputaran hotel Urbanview sering terjadi transaksi narkotika. Bahwa saat itu kedua saksi melihat terdakwa keluar dari dalam hotel sambil membawa tas plastik di tangan kanan dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga kemudian kedua saksi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan, saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan Guanyingwang yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2011 (dua ribu sebelas) gram dan 1 (satu) buah handphone android merek vivo warna biru muda berikut 2 (dua) buah simcard 1 : 083191219133 dan nomor simcard 2 : 083140024469. Hingga akhirnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 3618/NNF/2022 yang dibuat pada tanggal 05 Desember 2022, yang ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, 2. Niryasti, S.Si, M.Si, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kuning masing-masing terdapat tulisan Guanyiwang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** bersifat hygroskopis dengan berat netto keseluruhan 1.777,61 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu) gram.

2. Urine milik a.n Rico Apriansyah Bin Suhaidi Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas sebagaimana tercantumpada tabel pemeriksaan **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa **Terdakwa Rico Apriansyah Bin Suhaidi** tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa Rico Apriansyah Bin Suhaidi** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotels Urbanview yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembangatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukant**anpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya**aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya **melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 08.00 Wib, saksi Neriyadi, SE., S.H Bin Much Tasir dan saksi Bayu Kuncara Bin Ibdra Jaya yang merupakan anggota polri dari Polrestabes Palembang dengan dipimpin oleh Kanit 7 Satresnarkoba Polrestabes Palembang Iptu Fenia Mulyasari, S.T.r.K., M.H merupakan anggota Polri dari Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di seputaran hotel Urbanview yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembangsering terjadi transaksi narkotika. Kemudian kedua saksi beserta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung menuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;

Setelah tiba di Hotel Urbanview kedua saksi dan tim dari Polrestabes Palembang langsung mengamati di daerah sekitar hotel, dan sekira Pukul 10.00 Wib kedua saksi melihat terdakwa keluar dari dalam hotel sambil membawa tas plastik di tangan kanan dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga kemudian kedua saksi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan Guanyingwang yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2011 (dua ribu sebelas) gram dan 1 (satu) buah handphone android merek vivo warna biru muda berikut 2 (dua) buah simcard 1 : 083191219133 dan nomor simcard 2 : 083140024469. Hingga akhirnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 3618/NNF/2022 yang dibuat pada tanggal 05 Desember 2022, yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, 2. Niryasti, S.Si, M.Si, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kuning masing-masing terdapat tulisan Guanyiwang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** bersifat hygroskopis dengan berat netto keseluruhan 1.777,61 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu) gram.

2. Urine milik a.n Rico Apriansyah Bin Suhaidi;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas sebagaimana tercantumpada tabel pemeriksaan **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa **Terdakwa Terdakwa Rico Apriansyah Bin Suhaidi** tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NERIYADI, SE, SH BIN MUCH TASIR**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Hotels Urbanview yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap di halaman di depan hotel Urbanview yang beralamat di jalan riau Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, terdakwa ditangkap sendirian saat sedang berjalan kaki dari dalam hotel menuju ke parkiran sepeda motor yang berada di halaman depan hotel Urbanview.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2011 (dua ribu sebelas) gram.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG yang masing masing berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan brutto 2011 (dua ribu sebelas) gram tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 08.00 wib saksi dan rekan satu tim yang dipimpin kanit 7 Satresnarkoba Polrestabes Palembang IPTU FENIA MULYASARI, S.T.r.K, MH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran halaman depan hotel Urbanview Palembang sering terjadi transaksi narkotika;
- bahwa berbekal informasi tersebut saksi dan rekan satu tim melakukan penyelidikan tepat di tempat yang di informasikan masyarakat tersebut;
- bahwa sekira Pukul 10.00 wib saksi melihat terdakwa berjalan dengan gerak gerik mencurigakan sambil membawa sesuatu di tangannya kemudian saksi dan Tim menghampiri terdakwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG yang masing masing berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 2011 (dua ribu sebelas) gram berada dalam penguasaan terdakwa, yang terdakwa bawa dari dalam kamar hotel menuju ke parkiran sepeda motor di halaman depan hotel untuk menemui

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman nya Sdr. EEN (belum tertangkap) yang menunggu terdakwa di parkir motor, namun saat dilakukan pengecekan di sekitaran halaman depan parkir hotel Urbanview kami tidak menemukan orang yang di maksud oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku awalnya pada hari jum'at tanggal 25 November 2022 Sekira jam 19.30 wib Sdr. EEN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa via telepon aplikasi whatsapp dengan maksud mengajak terdakwa untuk menemani EEN mengambil dan kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang di daerah kertapati;
- Bahwa dari keterangan terdakwa apabila berhasil terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah menyetujui ajakan tersebut kemudian Sdr. EEN (belum tertangkap) mentransfer uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa sebagai tanda jadi untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa dari keterangan terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 07.00 wib terdakwa menjemput Sdr. EEN (belum tertangkap) di kolam pemancingan yang beralamat di daerah tanjung barangan, lalu Sdr. EEN (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menemui seseorang di rumah makan kemang manis. Setelah bertemu dengan seseorang laki laki yang tidak terdakwa kenal, orang tersebut memberikan 1 (satu) buah kunci kamar hotel dengan nomor A104 kepada Sdr. EEN (belum tertangkap), selanjutnya Sdr. EEN (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk pergi menuju hotel Urbanview di jalan Riau dan di perjalanan terdakwa menjelaskan jika tiba di hotel terdakwa disuruh untuk langsung masuk ke kamar hotel sesuai dengan nomor yang tertera dikunci dan mencari tas plastik yang berisikan narkoba jenis sabu untuk diantarkan ke daerah kertapati, sedangkan Sdr. EEN (belum tertangkap) akan menunggu di parkir depan hotel tersebut sekalian antisipasi untuk berjaga jaga.
- Bahwa setelah tiba dihotel keduanya langsung melakukan peranan masing masing, terdakwa langsung menuju kamar nomor A104 yang letaknya dilantai dasar hotel Urbanview tersebut, dan mencari tas plastik yang berisikan narkoba jenis sabu yang kemudian ditemukan terdakwa di bawah bantal tempat tidur saat menuju parkir di halaman depan hotel terdakwa langsung ditangkap dan diamankan ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan atau instansi manapun

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang dalam perkara tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didapat pada waktu penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi BAYU KUNCARA BIN IBDR A JAYA, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Hotels Urbanview yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap di halaman di depan hotel Urbanview yang beralamat di jalan riau Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, terdakwa ditangkap sendirian saat sedang berjalan kaki dari dalam hotel menuju ke parkir an sepeda motor yang berada di halaman depan hotel Urbanview.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2011 (dua ribu sebelas) gram.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG yang masing masing berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan brutto 2011 (dua ribu sebelas) gram tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 08.00 wib saksi dan rekan satu tim yang dipimpin kanit 7 Satresnarkoba Polrestabes Palembang IPTU FENIA MULYASARI, S.T.r.K, MH mendapatkan informasi dari



masyarakat bahwa di seputaran halaman depan hotel Urbanview Palembang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut saksi Neriyadi dan rekan satu tim melakukan penyidikan dan penyelidikan tepat di tempat yang di informasikan masyarakat, sekira Pukul 10.00 wib saksi melihat terdakwa berjalan dengan gerak gerik mencurigakan sambil membawa sesuatu di tangannya kemudian saksi NERIYADI dan Tim menghampiri terdakwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG yang masing masing berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 2011 (dua ribu sebelas) gram berada dalam penguasaan terdakwa, yang terdakwa bawa dari dalam kamar hotel menuju ke parkir sepeda motor di halaman depan hotel untuk menemui teman nya Sdr. EEN (belum tertangkap) yang menunggu terdakwa di parkir motor, namun saat dilakukan pengecekan di sekitaran halaman depan parkir hotel Urbanview kami tidak menemukan orang yang di maksud oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku awalnya pada hari jum'at tanggal 25 November 2022 Sekira jam 19.30 wib Sdr. EEN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa via telepon aplikasi whatsapp dengan maksud mengajak terdakwa untuk menemani EEN mengambil dan kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang di daerah kertapati. Apabila berhasil terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah menyetujui ajakan tersebut kemudian Sdr. EEN (belum tertangkap) mentransfer uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik saya sebagai tanda jadi untuk pekerjaan besar.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 07.00 wib terdakwa menjemput Sdr. EEN (belum tertangkap) di kolam pemancingan yang beralamat di daerah tanjung barangan, lalu Sdr. EEN (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menemui seseorang di rumah makan kemang manis. Setelah bertemu dengan seseorang laki laki yang tidak terdakwa kenal, orang tersebut memberikan 1 (satu) buah kunci kamar hotel dengan nomor A104 kepada Sdr. EEN (belum tertangkap)

- Bahwa Sdr. EEN (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk pergi menuju hotel Urbanview di jalan Riau dan di perjalanan terdakwa menjelaskan jika tiba di hotel terdakwa disuruh untuk langsung masuk ke kamar hotel sesuai dengan



nomor yang tertera dikunci dan mencari tas plastik yang berisikan narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke daerah kertapati, sedangkan Sdr. EEN (belum tertangkap) akan menunggu di parkir depan hotel tersebut sekalian antisipasi untuk berjaga jaga.

- Bahwa setelah tiba dihotel keduanya langsung melakukan peranan masing masing, terdakwa langsung menuju kamar nomor A104 yang letaknya dilantai dasar hotel Urbanview tersebut, dan mencari tas plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang kemudian ditemukan terdakwa di bawah bantal tempat tidur saat menuju parkir di halaman depan hotel terdakwa langsung ditangkap dan diamankan ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan atau instansi manapun tentang dalam perkara tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didapat pada waktu penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa terdakwa bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Hotels Urbanview yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. EEN (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa Rico Apriansyah Bin Suhaidi melalui telepon aplikasi whatsapp dengan tujuan untuk menemaninya mengambil kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang di daerah Kertapati dengan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), terdakwa kemudian menyanggupi tawaran tersebut karena merasa tergiur dengan jumlah uang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



yang ditawarkan, lalu Sdr. EEN (belum tertangkap) mentransfer uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA milik terdakwa sebagai tanda jadi.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa menjemput Sdr. EEN (belum tertangkap) dan kemudian terdakwa diajak pergi untuk menemui seseorang laki-laki yang tidak dikenal di Rumah Makan yang berada di daerah Kemang Manis, Bukit, Palembang saat itu orang tersebut memberikan 1 (satu) buah kunci kamar hotel nomor A 104. Lalu Sdr. EEN (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk pergi menuju hotel Urbanview di jalan Riau dan di perjalanan terdakwa menjelaskan jika tiba di hotel terdakwa disuruh untuk langsung masuk ke kamar hotel sesuai dengan nomor yang tertera dikunci dan mencari tas plastik yang berisikan narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke daerah kertapati, sedangkan Sdr. EEN (belum tertangkap) akan menunggu di parkir depan hotel tersebut dengan tujuan untuk berjaga jaga.

- Bahwa tiba di hotel keduanya langsung melakukan peranan masing masing, terdakwa langsung menuju kamar nomor A104 yang letaknya di lantai dasar hotel Urbanview tersebut untuk mencari tas yang dimaksud, saat itu terdakwa menemukan tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan Guanyingwang yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan 2011 (dua ribu sebelas) gram di bawah bantal tempat tidur, lalu tas tersebut dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menuju ke parkir sepeda motor untuk menemui Sdr. EEN (belum tertangkap) kembali.

- Bahwa disaat yang bersamaan saksi NERIYADI, SE., S.H Bin MUCH TASIR dan saksi BAYU KUNCARA BIN IBDRA JAYA yang merupakan anggota polri dari Polrestabes Palembang dengan dipimpin oleh Kanit 7 Satresnarkoba Polrestabes Palembang Iptu FENIA MULYASARI, S.T.r.K., M.H merupakan anggota Polri dari Polrestabes Palembang tiba di hotel Urbanview mengamati di daerah sekitar hotel setelah sebelumnya sekira Pukul 08.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat jika di seputaran hotel Urbanview sering terjadi transaksi narkotika. Bahwa saat itu kedua saksi melihat terdakwa keluar dari dalam hotel sambil membawa tas plastik di tangan kanan dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga kemudian kedua saksi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan, saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guanyingwang yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2011 (dua ribu sebelas) gram dan 1 (satu) buah handphone android merek vivo warna biru muda berikut 2 (dua) buah simcard 1 : 083191219133 dan nomor simcard 2 : 083140024469. Hingga akhirnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa alasan terdakwa mau diajak oleh Sdr. EEN (belum tertangkap) karena terdakwa tergiur dengan upah/imbalan sejumlah uang yang lumayan banyak apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa posisi Sdr. EEN (belum tertangkap) menunggu di parkir sepeda motor / standby di atas sepeda motor di halaman depan luar Hotel Urbanview tersebut, kemudian terdakwa melihat dari kejauhan Sdr. EEN (belum tertangkap) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Sdr. EEN (belum tertangkap) mengajak terdakwa dengan cara awalnya Sdr. EEN (belum tertangkap) menghubungi melalui telepon aplikasi whatsapp pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib dan terdakwa belum menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut tetapi terdakwa telah diberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan didapat pada waktu penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik kuning masing-masing terdapat tulisan Guanyiwang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih bersifat hygroskopis dengan berat netto keseluruhan 1.777,61 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu) gram.
2. 1 (satu) buah tas plastik.
3. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y12S warna biru muda Imei 1 (86545105531013), Imei 2 (865451057531005).

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 93/Pen.Pid-SITA/2023/PN.Plg tertanggal 13 Januari 2023 dan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti seperti tersebut di atas, di dalam berkas perkara telah pula dilampirkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :3618/NNF/2022 yang dibuat pada tanggal 05 Desember 2022, yang ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, 2. Niryasti, S.Si, M.Si, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kuning masing-masing terdapat tulisan Guanyiwang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** bersifat hygroskopis dengan berat netto keseluruhan 1.777,61 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu) gram.
2. Urine milik a.n Rico Apriansyah Bin Suhaidi

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas sebagaimana tercantum pada tabel pemeriksaan **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan laboratorium yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagaimana tersebut di atas, setelah dibacakan dipersidangan para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Hotels Urbanview yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat sedang berjalan kaki dari dalam hotel menuju ke parkiran sepeda motor yang berada di halaman depan hotel Urbanview;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 08.00 wib setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran halaman depan hotel Urbanview Palembang sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa benar berbekal informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan tepat di tempat yang di informasikan masyarakat tersebut dan sekira Pukul 10.00 wib petugas kepolisian melihat terdakwa berjalan dengan gerak gerik mencurigakan sambil membawa sesuatu di tangannya, kemudian petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG yang masing masing berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 2011 (dua ribu sebelas) gram;
- Baha benar sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dari dalam kamar hotel menuju ke parkiran sepeda motor di halaman depan hotel untuk menemui temannya Sdr. EEN (belum tertangkap) yang menunggu terdakwa di parkiran motor, namun saat dilakukan pengecekan di sekitaran halaman depan parkir hotel Urbanview petugas kepolisian tidak menemukan orang yang di maksud oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengaku awalnya pada hari jum'at tanggal 25 November 2022 Sekira jam 19.30 wib Sdr. EEN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa via telepon melalui aplikasi whatsapp dengan maksud mengajak terdakwa untuk menemani EEN mengambil dan kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang di daerah kertapati;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG yang masing masing

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan brutto 2011 (dua ribu sebelas) gram tersebut;

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. EEN (belum tertangkap) mentransfer uang muka senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa sebagai tanda jadi untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 07.00 wib terdakwa menjemput Sdr. EEN (belum tertangkap) di kolam pemancingan yang beralamat di daerah tanjung barangan, lalu Sdr. EEN (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menemui seseorang di rumah makan kemang manis. Setelah bertemu dengan seseorang laki laki yang tidak terdakwa kenal, orang tersebut memberikan 1 (satu) buah kunci kamar hotel dengan nomor A104 kepada Sdr. EEN (belum tertangkap), selanjutnya Sdr. EEN (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk pergi menuju hotel Urbanview di jalan Riau;
- Bahwa benar setibanya di hotel terdakwa langsung masuk ke kamar hotel A104 sesuai dengan nomor yang tertera dikunci dan mencari tas plastik yang berisikan narkoba jenis sabu untuk diantarkan ke daerah kertapati, sedangkan Sdr. EEN (belum tertangkap) menunggu di parkiriran depan hotel tersebut sekalian antisipasi untuk berjaga jaga;
- Bahwa benar tas plastik yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan terdakwa di bawah bantal tempat tidur dan saat menuju parkiriran di halaman depan hotel terdakwa langsung ditangkap dan diamankan ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :3618/NNF/2022 yang dibuat pada tanggal 05 Desember 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

- Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif dan Penuntut Umum menuntut terdakwa atas dasar dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun menurut pendapat Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang didapat selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa atas dasar dakwaan alternatif kedua tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum :
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur : Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau manusia sebagai subyek hukum yang



memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RICO APRIANSYAH BIN SUHAIDI** sebagai terdakwa dan selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*) serta identitas terdakwa tersebut sesuai pula dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan serta dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka yang dimaksud unsur setiap orang ini telah pula terpenuhi oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;

- Ad. 2. Unsur : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur berupa salah satu perbuatan yang diuraikan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan yang dilarang yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah perbuatan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", lebih dipertegas dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), bahwa : "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya ayat (2), : "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan", selanjutnya dalam Pasal 38 berbunyi : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" ;*

Menimbang, bahwa dari bebarapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap sampel barang bukti dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan, sehingga diketahui bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022



sekira jam 08.00 wib, dimana setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran halaman depan hotel Urbanview Palembang sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya berbekal informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan tepat di tempat yang di informasikan masyarakat tersebut dan sekira Pukul 10.00 wib petugas kepolisian melihat terdakwa berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan sambil membawa sesuatu di tangannya, kemudian petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2011 (dua ribu sebelas) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dari dalam kamar hotel nomor A104 dan akan dibawa menuju parkir sepeda motor di halaman depan hotel untuk menemui temannya Sdr. EEN (belum tertangkap) yang menunggu diparkiran motor;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa awalnya pada hari jum'at tanggal 25 November 2022 Sekira jam 19.30 wib Sdr. EEN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa via telepon melalui aplikasi whatsapp dengan maksud mengajak terdakwa untuk menemani EEN mengambil dan kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang di daerah kertapati dan apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setibanya terdakwa di hotel langsung masuk ke kamar hotel A104 sesuai dengan nomor yang tertera dikunci dan mencari tas plastik yang berisikan narkoba jenis sabu untuk diantarkan ke daerah kertapati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :3618/NNF/2022 yang dibuat pada tanggal 05 Desember 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terdakwa berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian seperti dipertimbangkan di atas, maka sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi elemen unsur kedua ini, yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan keadaan yang melekat pada diri terdakwa bahwa terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau mendapatkan ijin ataupun pihak yang berkompeten untuk dapat mengedarkan, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta perbuatan terdakwa tersebut bukan pula berkaitan dengan menjalankan tugas yang sah serta tidak pula berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang telah nyata-nyata menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana ke-dua dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Ad. 3. Unsur : Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti Narkotika berupa paket narkotika (shabu-shabu) yang ditemukan Tim Kepolisian pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :3618/NNF/2022 yang dibuat pada tanggal 05 Desember 2022 didapat hasil berupa kristal-kristal putih dengan berat bersih keseluruhan 1.777,61 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu) gram, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa tersebut beratnya sudah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut keyakinan Majelis Hakim sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana ke-tiga dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya Terdakwa mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang cukup banyak dan ada kemungkinan sudah berlangsung lebih dari yang terungkap di persidangan dan dengan jumlah Narkotika tersebut jelas dapat menimbulkan dampak kerusakan mental dan spiritual pada banyak orang dan masyarakat pada umumnya serta sangat berpotensi untuk merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat utamanya generasi muda sebagai penerus bangsa dan selain itu perbuatan terdakwa dilakukan pula oleh lebih dari satu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan perannya masing-masing, sehingga hal tersebut mempersulit dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain dari yang dipertimbangkan di atas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah bahkan dunia dalam rangka usaha pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;
- ✓ Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa cukup banyak dan dengan perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak banyak orang utamanya generasi muda anak bangsa;
- ✓ Bahwa kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary) ;
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa merupakan bagian dari kejahatan yang dilakukan dalam jaringan, hal ini didasarkan fakta bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan terdakwa berasal dari seseorang yang akan di bawa dan diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak dikenal;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan rasa penyesalan yang dalam serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang setelah menjalani pidana;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang kesalahannya, sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan selama persidangan;
- ✓ Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dn belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat pula bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana dan selain itu juga tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut, menurut hasil pertimbangan musyawarah Majelis Hakim, pidana yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta dikawatirkan akan melarikan diri dan pula putusan ini masih dalam tingkat pertama serta dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum, baik oleh terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ Baran bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kuning masing-masing terdapat tulisan Guanyiwang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih bersifat hygroskopis dengan berat netto keseluruhan 1.777,61 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu) gram;
- ✓ 1 (satu) buah tas plastic;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y12S warna biru muda Imei 1 (86545105531013), Imei 2 (865451057531005);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dinyatakan dilarang untuk dipergunakan maupun diedarkan serta merupakan alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan serta tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum untuk pembuktian suatu perkara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa akan dibebankan pula

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Apriansyah Bin Suhaidi** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rico Apriansyah Bin Suhaidi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) bungkus plastik kuning masing-masing terdapat tulisan Guanyiwang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih bersifat hygroskopis dengan berat netto keseluruhan 1.777,61 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu) gram;
- ✓ 1 (satu) buah tas plastic;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y12S warna biru muda Imei 1 (86545105531013), Imei 2 (865451057531005).

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh kami Harun Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., Agus Pancara, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Paul Marpaung, SH.,MH dan Budiman Sitorus, SH. dibantu oleh Agusman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Indriya Setyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, SH.

Panitera Pengganti,

Agusman, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)